

**PENGARUH PERSONAL BACKGROUND, POLITICAL BACKGROUND DAN PENGETAHUAN
DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP PERAN DPRD
DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH**

Oleh : ROSLIANA

*Dosen Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi
Universitas Islam Indragiri Tembilahan
Email: rosliana@gmail.com*

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari latar belakang individu, latar belakang politik, dan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

Penelitian ini termotivasi oleh fakta bahwa latar belakang individu akan memberikan dampak terhadap sikap individu dalam aktivitas politik, Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Personal Background, Political Background, dan pengetahuan dewan tentang anggaran. Variabel Independennya adalah pengawasan keuangan daerah pada tahap perencanaan, tahap implementasi dan pada tahap pertanggungjawaban.

Data penelitian ini terdiri dari data primer yang diambil dari jawaban dari para responden melalui instrumen kuesioner yang didistribusikan langsung kepada responden, yang terkumpul sebanyak 34 yang merupakan anggota DPRD dari empat komisi yaitu, Komisi A, B, C, dan D yang ada di DPRD tingkat Propinsi di Pekanbaru.

Hipotesis dari penelitian ini diuji dengan MANOVA, hasil penelitian ini secara umum bahwa Personal background, Political Background, tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah, tapi pengetahuan dewan tentang anggaran mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

Kata Kunci : Personal Background, Political Background, Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran, Peran Dprd Dalam Pengawasan Keuangan Daerah

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sistem pengelolaan keuangan daerah mengalami perubahan yang mendasar setelah diterbitkannya peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Peraturan ini mulai efektif diberlakukannya pada penyusunan anggaran 2007.

Dalam Undang-Undang No.22 tahun 1999, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagaimana mestinya Badan Perwakilan Rakyat demokratis diberi dan mempunyai kedudukan yang kuat, dengan fungsi dan tugas wewenang yang besar serta hak-hak relatif luas, yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia, yaitu pelaksanaan desentralisasi untuk mewujudkan otonomi daerah. Salah satu aspek penting dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata dan bertanggung diperlukan manajemen keuangan daerah yang mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Hal yang sangat kritis kepada tahap perencanaan anggaran tersebut adalah perlunya penguatan pada sisi pengawasan. Peraturan Pemerintah (PP) RI No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa pengawasan atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD. pengelolaan keuangan daerah oleh lembaga legislatif (DPRD) terhadap lembaga eksekutif (Pemerintah Daerah) sangat penting dilakukan, karena pengawasan merupakan suatu usaha untuk menjamin adanya keserasian antara penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna.

Berdasarkan pada penjelasan tersebut diatas maka jelas peranan DPRD dalam pengawan keuangan daerah sangat besar dan memiliki nilai yang sangat strategis untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif transparan, dan akuntabel.

Permasalahan tersebut apabila dikaji berdasarkan pandangan Sastrostmodjo dalam Winarna (2007) ada dua tingkat orientasi politik yang mempengaruhi perilaku politik yaitu sistem dan individu. Syahrudin dan Taifur (2001) dalam Winarna (2007) menyatakan bahwa kemampuan DPRD dalam menjalankan fungsinya tidak saja ditentukan oleh kualitas anggota DPR yang ada tetapi dipengaruhi pula perilaku (Moral) anggota DPRD.

Penelitian yang meneliti tentang *Personal Background* dan *Political Background* pernah dilakukan oleh Murni dan Witono (2003) dalam Winarna (2007) yang meneliti pengaruh *Personal Background* dan *Political Background* terhadap peranan DPRD dalam pengawasan keuangan daerah yang menunjukkan bahwa pekerjaan dan asal partai politik berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah yang menunjukkan bahwa pekerjaan dan asal partai politik berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah sedangkan jenis kelamin, usia, bidang pendidikan, pengalaman politik, pengalaman di DPRD, ideologi partai politik dan asal komisi tidak berpengaruh secara signifikan.

1. LANDASAN TEORITIS

2.1 Pengertian *Personal Background* dan *Political Background*

2.1.1 Pengertian *Personal Background*

Personal Background adalah keterangan tentang seseorang, sebuah biografi yang bersifat kompleks dari pada sekedar daftar lahir dan data-data pekerjaan seseorang (Widodo, 2007).

Personal Background adalah keterangan tentang kehidupan seseorang yang terlibat dalam mengalami kejadian tersebut (Nugroho, 2007).

-Syahrudin dan Taifur (2001) menyatakan bahwa kemampuan DPRD dalam menjalankan fungsinya tidak saja ditentukan oleh kualitas anggota DPRD yang ada, tetapi dipengaruhi pula oleh perilaku (Moral) anggota DPRD. Sedangkan Yudhoyono (2000) Menyatakan bahwa DPRD akan dapat memainkan perannya dengan baik apabila pemimpin dan anggota-anggotanya berada dalam kualifikasi yang ideal, dalam arti memahami benar hak, tugas, dan wewenangnya dan mampu mengaplikasikannya secara baik, dan didukung dengan tingkat pendidikan dan pengalaman dibidang politik dan pemerintahan yang memadai.

2.1.2 Pengertian *Political Background*

Political Background adalah Keterangan tentang seseorang bagaimana pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara (Winarna, 2007).

Menurut Heinz Ealau (2001), secara prinsipil setiap wakil tentulah melihat dirinya sebagai mewakili negara yang berada didalam batas lingkup perwakilan secara keseluruhan. Karena itu para wakil disebut wakil rakyat. Ada tiga kemungkinan yang dapat dimanfaatkan wakil untuk memusatkan perhatian terhadap terwakil, yaitu memberikan perhatian terhadap terwakil yaitu memberikan perhatian kepada kelompok, memperhatikan partai, dan memperhatikan wilayah atau daerah yang diwakili. Pemusatan yang pertama dan kedua ini disebut sebagai Perwakilan yang berfokus fungsional, maka yang terakhir disebut sebagai Berfokus Regional.

Setiap wakil hendaklah memenuhi kualifikasi tertentu yang akan menjamin terlaksananya fungsi perwakilan. Selain itu, untuk mendapatkan statusnya prosedur yang akan menjamin keabsahan sebagai wakil.

2.2. Anggaran

2.2.1 Pengertian Anggaran

Anggaran adalah pengendalian yang dibuat untuk perencanaan keuangan dan atau jumlah sumber daya yang diotorisasi yang dapat digunakan oleh subunit dalam menjalankan fungsinya (Bodnar dan Hopwood, 2000).

Anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan :

1. Beberapa biaya atas rencana yang dibuat (Pengeluaran/Belanja)
2. Berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai Rencana tersebut (Pendapatan).

Menurut Mulyadi (2001:502) anggaran berfungsi untuk :

1. Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja
2. Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan Organisasi dimasa yang akan datang
3. Anggaran berfungsi sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan berbagai unit organisasi dalam perusahaan dan yang menghubungkan manajer bawah dengan manajer atas
4. Anggaran berfungsi sebagai tolak ukur yang dipakai sebagai pembandingan hasil operasi sesungguhnya
5. Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang memungkinkan manajemen menunjuk bidang yang kuat dan lemah bagi organisasi.
6. Anggaran berfungsi sebagai alat untuk mempengaruhi dan memotivasi manajer dan karyawan agar senantiasa secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan organisasi.

Proses penyusunan anggaran pemerintahan menurut Mardiasmo (2004:68) mempunyai empat tujuan, yaitu :

- 1) Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam pemerintah.
- 2) Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan

- 3) Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja
- 4) Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Sehingga definisi-defenisi diatas dapat dihubungkan kedalam definisi anggaran menurut akuntansi pemerintah yang dikemukakan oleh para penulis sebagai berikut :

Kusnadi dkk (1999 : 40) :

Jika definisi Anggaran ini dikaitkan dengan Lembaga Negara maka definisi ini menjadi adalah estimasi atas penerimaan yang akan diterima dan pengeluaran (Biaya) yang akan dikeluarkan terhadap aktivitas yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang oleh Lembaga Negara baik tempat daerah maupun tingkat anggaran Pusat Anggaran pemerintah merupakan arah atau pedoman yang akan dijadikan pegangan didalam pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

UU RI No.17 Th.2003 tentang keuangan Negara Pasal 1 ayat (8) menyebutkan :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Daerah

2.2.2 Pengguna Anggaran

Pengguna anggaran adalah Pejabat pemegang kekuasaan penggunaan anggaran belanja daerah, yang terdiri dari para kepala satuan perangkat kerja daerah yang ditetapkan sebagai pengguna anggaran. Pengguna anggaran bertanggungjawab atas tertib peneusahaan anggaran yang dialokasikan pada satuan kerja yang dipimpinnya, termasuk melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara. Dalam konteks pelaksanaan dan peneusahaan penggunaan anggaran daerah mempunyai tugas dan wewenang antara lain :

1. Menyusun rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD)
2. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD)
3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja
4. Melaksanakan Anggaran SKPD yang dipimpinnya
5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
6. Melaksanakan Pemungutan penerimaan bukan pajak
7. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan
8. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya
9. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya.
10. Menyusun dan Melaporkan keuangan SKPD yang dipimpinnya
11. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya
12. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah
13. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah (Darlies, 2007)

Pengguna anggaran bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Pejabat pengguna anggaran dalam melaksanakan tugas dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran. Pelimpahan wewenang ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala SKPD. Penetapan kepala unit kerja pada SKPD berdasarkan :

1. Pertimbangan tingkat daerah
2. Besaran SKPD
3. Besaran jumlah uang yang dikelola
4. Beban kerja
5. Lokasi
6. Kompetensi atau Rentang kendali
7. Pertimbangan objektif lainnya.

Kuasa pengguna anggaran bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran.

2.2.3 Kebijakan umum APBD

Sebagai bagian dari kebijakan Anggaran, pemerintah daerah menyampaikan rancangan kebijakan umum APBD (KUA) tahun anggaran berikutnya yang sejalan dengan RKPD kepada DPRD.

Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang membuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarkan untuk periode 1 (satu) Tahun.

Rancangan KUA membuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah. Alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang

mendasarinya. Program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan harus diselaraskan dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah, dimana asumsi-asumsi yang mendasarinya setidaknya mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah (Darlies, 2007).

Dalam menyusun rancangan KUA, kepala daerah dibantu oleh tim anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh sekretaris daerah. Hasil rancangan KUA yang telah disusun disampaikan oleh sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah kepada kepala daerahnya. Paling lambat pada awal bulan juni.

Kepala daerah menyampaikan rancangan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD selambat-lambatnya pertengahan bulan juni tahun anggaran berjalan.

Pembahasan rancangan KUA dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD. Rancangan kebijakan umum APBD yang telah dibahas kepala daerah bersama DPRD dalam pembicaraan pendahuluan APBD yang dituangkan dalam nota kesepakatan paling lambat minggu pertama bulan juli tahun anggaran berjalan.

2.2.4 Pengetahuan Dewan tentang Anggaran

Fungsi lain dari DPRD adalah menetapkan kebijaksanaan keuangan. Dalam undang-undang telah diatur hak anggaran sebagai salah satu hak DPRD. Hak anggaran memberikan kewenangan kepada DPRD untuk ikut menetapkan atau merumuskan kebijaksanaan daerah dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Dalam penetapan anggaran tidak pernah terjadi bahwa RAPBD yang diajukan oleh eksekutif diterima begitu saja, walaupun juga tidak pernah terjadi adanya APBD yang ditolak. (Budiarto, 2002)

Keseluruhan proses perumusan dan penetapan APBD ini telah berjalan sesuai tata tertib DPR dan ketentuan-ketentuan anggaran yang berlaku. Problematika anggaran daerah bukan pada proses penetapan tetapi pada kenyataan dimana kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) pada sebagian besar daerah, terutama daerah tingkat II. Indriantoro dan Supomo (1999) dalam werimon (2007) menyebutkan bahwa pengetahuan pada dasarnya merupakan hasil dari proses melihat, mendengar, merasa, dan berpikir yang menjadi dasar manusia dalam bersikap dan bertindak.

2.3. Keuangan Daerah

2.3.1. Pengertian Keuangan Daerah

Dalam pasal 1 PP No, 105 2000 Pengertian keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam kerangka penyelenggaraan pemerintah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka APBD.

Dalam pasal 1 undang-undang No. 17 Tahun 2004, Tentang keuangan Negara menjelaskan bahwa keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pengertian APBD dalam konteks Undang-Undang keuangan Daerah pasal 1 ayat (8) dalah suatu rencana keuangan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

2.3.2. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan (Darlies, 2007). Selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan:

- Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD
- Menetapkan Kebijakan tentang pengelolaan barang daerah
- Menetapkan kuasa pengguna anggaran
- Menetapkan Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran
- Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah
- Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan piutang daerah
- Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah
- Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya berupa perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan daerah kepada:

- Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah

- b. Kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah selaku PPKD
- c. Kepala satuan kerja Pemerintah daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran daerah.
Penetapan para pengelola keuangan daerah merupakan salah satu syarat pelaksanaan anggaran. Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antar yang memerintahkan, menguji dan yang menerima atau mengeluarkan uang.

2.3.3. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

Yang dimaksud dengan koordinator adalah terkait dengan peran dan fungsi sekretaris daerah membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah.

Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah mempunyai tugas koordinasi dibidang:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD
- b. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah
- c. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD
- d. Penyusunan Raperda APBD, perubahan APBD, dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD
- e. Tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah
- f. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggung jawaban APBD

2.3.4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pejabat pengelola keuangan daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD, dan segala bentuk kekayaan daerah lainnya serta bertindak sebagai Bendahara umum daerah. Dalam melaksanakan tugasnya PPKD bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui koordinator pengelolaan keuangan. (Darlies, 2007)

PPKD selaku pengelola APBD mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun dan Melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan
 - b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD
 - c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah
 - d. Melaksanakan fungsi bendahara umum daerah
 - e. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
 - f. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.
- PPKD selaku BUD berwenang :
- a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD
 - b. Mengesahkan DPA SKPD
 - c. Melakukan Pengendalian Pelaksanaan APBD
 - d. Memberikan Petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah.
 - e. Melaksanakan Pemungutan pajak daerah
 - f. Memantau pelaksanaan penerimaan dan Pengeluaran APBD oleh bank atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk
 - g. Mengusahakan dan Mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD
 - h. Menyimpan uang daerah
 - i. Menetapkan SPD
 - j. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola atau menata usahakan investasi
 - k. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah
 - l. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah
 - m. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah
 - n. Melakukan pengelolaan uang dan piutang daerah
 - o. Melakukan penagihan piutang
 - p. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan daerah
 - q. Menyajikan informasi keuangan daerah
 - r. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

2.3.5. Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah

Dalam hubungan ini kita kembali mendalami bunyi jiwa pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasan yang dapat kita petik dari intisari amanatnya bahwa:

- 1. Wilayah Indonesia dibagi atas daerah besar dan daerah kecil, baik yang bersifat administrasi belaka
- 2. Bentuk dan Susunan pemerintah daerah ditetapkan melalui undang-undang dengan Restriksi bahwa bentuk dan susunan itu tidak akan menjelmakan "Negara dalam Negara"

3. Pemerintah daerah harus diselenggarakan dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan, seperti dasar dalam sistem pemerintahan Negara
4. Hak-hak dan Asal-usul dalam Daerah-Daerah yang bersifat istimewa wajib diperhatikan
5. Di Daerah-daerah yang bersifat otonom, harus dibentuk Badan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengaktualisasikan sendi dan dasar permusyawaratan dalam pemerintahan daerah.

Pemerintah daerah yang terdiri dari kepala daerah dan DPRD bertugas dan berwenang menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah, kita maksud urusan rumah tangga daerah dalam sistem otonomi yang nyata dan bertanggungjawab (asas desentralisasi) adalah urusan-urusan pemerintahan yang pada mulanya menjadi tanggungjawab dan wewenang departemen-departemen atau lembaga-lembaga non departemen ditingkat pusat. Lewat penyerahan dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, urusan-urusan pemerintahan itu menjadi urusan rumah tangga daerah.

Sebagai unsur pemerintah daerah yang mempunyai wewenang dan bergerak dalam bidang legislatif, DPRD mempunyai tujuh butir hak-hak yang mencakup hak anggaran, hak mengajukan pendapat, hak pertanyaan, hak meminta keterangan, hak mengadakan perubahan, hak mengajukan pertanyaan pendapat, hak prakarsa, dan hak penyelidikan.

Dalam hal itu, kiranya perlu dicatat bahwa penggunaan hak-hak DPRD yang luas itu, juga disertai dengan beberapa kewajiban untuk :

- Mempertahankan, mengamankan serta mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menjunjung tinggi dan melaksanakan secara konsekuen GBHN, TAP MPR, serta mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bersama-sama dengan kepala daerah menyusun APBD dan peraturan daerah untuk kepentingan daerah.
- Memperhatikan aspirasi rakyat di daerahnya dan wajib pula memajukan tingkat kehidupan rakyat dengan berpegang pada program pembangunan daerah.

Sedangkan pengawasan menurut Keputusan Presiden No.74 tahun 2001 tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa : “Pengawasan pemerintah Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pengawasan yang dilakukan oleh dewan dimulai pada saat proses penyusunan APBD, pengesahan APBD, Pelaksanaan APBD serta Pertanggungjawaban APBD.

2.3.6 Kerangka Pemikiran dan Perumusan Hipotesis

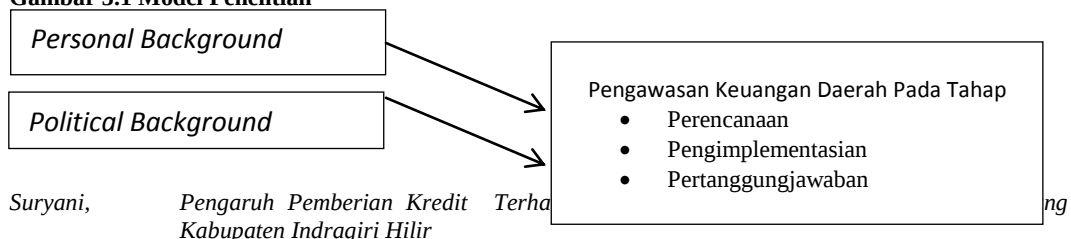
Menurut Syahrudin dan Taifur (2001) bahwa kemampuan DPRD dalam menjalankan fungsinya tidak saja ditentukan oleh kualitas anggota DPRD yang ada tetapi, dipengaruhi pula oleh perilaku atau moral anggota DPRD. La Palomba dalam Winarna (2007) Menyatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi sikap, peran dan perilaku legislatif yaitu : Instansi Politik, Partai Politik, Karakteristik Personal (Latar Belakang, Sosialisai, Nilai dan Ideologi), Pengalaman politik dan sifat pemilih.

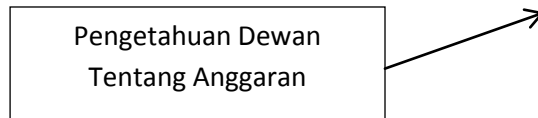
Sopannah (2003) dalam penelitiannya menemukan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Dengan kata lain semakin tinggi pengetahuan dewan tentang anggaran maka pengawasan keuangan daerah (APBD) yang dilakukan oleh anggota dewan akan semakin meningkat.

Dalam penelitian mengenai pengaruh personal background, political background dan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah, maka dibuatlah beberapa hipotesis berdasarkan teori serta berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu. Hipotesis yang diajukan adalah :

- H₁ : *Personal Background, Political Background* dan pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap peran DPRD didalam pengawasan keuangan daerah pada tahap perencanaan.
- H₂ : *Personal Background, Political Background* dan pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap peran DPRD didalam pengawasan keuangan daerah pada tahap pengimplementasian.
- H₃ : *Personal Background, Political Background* dan pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap peran DPRD didalam pengawasan keuangan daerah pada tahap pertanggungjawaban.

Gambar 3.1 Model Penelitian





Dari gambar penelitian diatas terlihat bahwa variabel penelitian didalam penelitian pengaruh *Personal Background*, *Political Background*, dan pengetahuan Dewan Tentang Anggaran terhadap Peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah terdiri dari Variabel Dependen dan Variabel Independen. Dimana variabel Dependen meliputi : Pengawasan keuangan daerah pada tahap Perencanaan, Pengawasan keuangan daerah pada tahap Pengimplementasian, Pengawasan keuangan daerah pada tahap Pertanggungjawaban, sedangkan variabel Independennya meliputi : *Personal Background*, *Political Background* dan pengetahuan Dewan Tentang Anggaran.

2. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan unsur – unsur yang memiliki satu atau beberapa ciri atau karakteristik yang sama (Dajan; 1996; 110). Populasi dalam penelitian ini adalah para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tingkat Propinsi yang ada di kota Pekanbaru.

Sampling adalah cara yang digunakan untuk mengambil sampel, sedangkan penarikan sampel adalah cara pengumpulan data hanya sebagian elemen populasi yang diselidiki (Dajan;1996;111). Sampel penelitian ini adalah para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada masing – masing komisi yaitu komisi A, B, C, dan komisi D, yang jumlahnya 54 orang anggota Dewan.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini merupakan cross section data yaitu data yang dikumpulkan pada satu waktu tertentu (Gujarati, 1995) yang dikumpulkan dengan metode kuesioner. Kuesioner dikirimkan secara langsung kepada masing – masing anggota dewan yang ada di Pekanbaru dengan harapan agar penelitian ini dapat memperoleh hasil yang seoptimal mungkin dari segi persentase pengambilan kuesioner yang tinggi. Masing – masing kuesioner disertai dengan surat permohonan untuk mengisi kuesioner yang ditujukan kepada responden. Permohonan tersebut berisikan identitas peneliti serta jaminan kerahasiaan data penelitian.

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Dalam penelitian ini, variabel Dependennya adalah peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah pada tahap perencanaan, pengimplementasian, pelaksanaan dan pertanggungjawaban sedangkan variabel independennya terdiri dari *Personal Background*, *Political Background*, dan pengetahuan dewan tentang anggaran.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih spesifik terhadap variabel – variabel peneitian ini, maka variabel tersebut didefinisikan secara operasional sebagai berikut:

Peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah

Peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah dalam penelitian ini adalah digunakannya hak – hak DPRD baik dalam Perencanaan, Pelaksanaan (implementasi), maupun Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Variabel peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah diukur dengan menggunakan skala kategori (Category Scale).

Pengukuran variabel dengan skala 1 sampai dengan 5

- 1 Sangat Setuju
- 2 Setuju
- 3 Tidak Tahu
- 4 Tidak Setuju
- 5 Sangat Tidak Setuju

Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran

Pengetahuan Dewan tentang anggaran adalah kemampuan dewan dalam menyusun anggaran (RAPBD/APBD), deteksi serta identifikasi terhadap pemborosan atau kegagalan dan kebocoran.

Pengetahuan dewan tentang anggaran merupakan persepsi responden tentang anggaran (RAPBD/APBD). Variabel pengetahuan ini diukur dengan menggunakan skala likert dari tidak pernah keselalu dengan rentang nilai 1 sampai dengan 5

- 1 Tidak Pernah
- 2 Hampir Tidak Pernah
- 3 Kadang – Kadang

4 Sering

5 Selalu

Personal Background ini terdiri dari beberapa sub variabel yang terdiri dari : Jenis Kelamin, Usia, Tingkat Pendidikan, dan Latar belakang bidang Pekerjaan. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala nominal atau kategorikal.

Political Background ini terdiri dari beberapa sub variabel yang terdiri dari : Pengalam Politik, Pengalaman di DPRD, latar belakang partai politik, latar belakang ideologi partai politik dan asal komisi. Variabel ini diukur dengan skala nominal atau kategorikal.

3.4 Metode Analisis Data:

3.4.1 Uji Validitas

Validitas data ditentukan oleh proses pengukuran yang akurat. Suatu instrumen pengukuran dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila instrumen tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur.

Sebelum melakukan pengolahan data, terlebih dahulu dilakukan validity and reability test atas data tersebut. Uji ini dilakukan untuk mengetahui akurasi dan konsisten data yang dikumpulkan dari penggunaan pengukuran (Huck dan Cornier, 1996; Hair, 1995 dalam Coryanata, 2007)

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan validitas konstruk (construct validity) yaitu validitas yang mengacu pada konsistensi dari semua komponen kerangka konsep. Untuk menguji tingkat validitas instrumen penelitiannya, maka digunakan rumus teknik korelasi *product moment* dari pearson, yaitu:

$$r_{xy} = \frac{n \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{n \sum x^2 - (\sum x)^2\} \{n \sum y^2 - (\sum y)^2\}}}$$

Keterangan:

r_{xy} = korelasi product moment dari pearson

n = banyaknya sampel

x = skor butir items

y = skor total keseluruhan butir items

3.4.2 Uji Reliabilitas

Untuk melihat reliabilitas dari instrumen – instrumen yang digunakan daam penelitian ini, akan dihitung *Cronbach Alpha*-nya memiliki nilai lebih besar dari 0,6 (Haryanto 2002:20).sebaliknya jika koefisien alpha instrumen lebih dari 0,6 maka instrumen tersebut tidak reliabel untuk digunakan dalam penelitian. Koefisien alpha tersebut dilihat pada setiap bagian instrumen yang mencakup pengawasan keuangan daerah yang mencakup, *Personal Background*, *Political Background*, dan pengetahuan dewan tentang anggaran.

3.5 Uji Nominalitas Data

Asumsi paling dasar dalam analisis multivariat adalah normalitas. Jika variasi yang dihasilkan dari data yang tidak normal, maka uji statistik yang dihasilkan juga tidak valid.

Alat diagnosis yang dapat digunakan dalam menguji distribusi normal data adalah *non probability plot* (Cooper dan Emory, 1998). Plot ini membandingkan nilai observasi dengan nilai yang diharapkan dari suatu distribusi normal. Jika data memperlihatkan karakteristik normal, titiknya akan berada disekitar garis diagonal. Namun apabila data tersebut tersebar menjauhi garis diagonal, maka dapat dipastikan bahwa distribusi data tersebut tidak normal.

3.6 Pengujian Homogenitas Varians-Covarians Multivariate

Uji kesama kovarians dengan **Box's** pada MANOVA mengandung makna bahwa data dari kelompok pelakuan adalah mempunyai matriks kovarians yang sama.(Singgih, 2004).

Uji **Box's** test digunakan untuk menguji asumsi MANOVA yang mensyaratkan bahwa matriks varian dari variabel dependen adalah sama, dengan melihat nilai probabilitas signifikansinya yang hasil pengujian ini jika sig besar dari 0,05 berarti data yang dihasilkan adalah homogen dan jika sig kecil dari 0,05 maka data yang dihasilkan tidak homogen (Kuncoro, 2003).

3.7 Test Multivariate (MANOVA)

MANOVA digunakan untuk melihat pengaruh semua variabel Independen terhadap sejumlah variabel Dependen, yang variabel dependennya terdiri dari pengawasan keuangan daerah pada tahap perencanaan, pengawasan keuangan daerah pada tahap pengimplementasian, pengawasan keuangan daerah pada tahap pertanggungjawaban. Sedangkan variabel independennya terdiri dari *Personal Background*, *Political Background*, dan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan melihat nilai signifikansinya.

3.8 Pengujian Hipotesis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Multivariate analysis of variance* (MANOVA), dengan bantuan SPSS 15.0 manova digunakan untuk menguji perbedaan nilai rata – rata antar group dalam dua atau lebih variabel dependen berdasarkan satu atau lebih variabel independen yang diukur dengan skala nominal (Indriantoro & Supomo, 1999). Dengan melihat nilai signifikansinya jika nilai sig kecil dari 0,05 berarti hipotesis yang diajukan dapat diterima atau dengan kata lain berpengaruh signifikan dan jika signifikansinya besar dari 0,05 maka hipotesis yang diajukan ditolak atau tidak mempunyai pengaruh yang signifikan. Adapun model persamannya adalah sebagai berikut:

$$Y_1 = X_1 + X_2 + X_3$$

$$Y_2 = X_1 + X_2 + X_3$$

$$Y_3 = X_1 + X_2 + X_3$$

Dimana :

Y_1 = Peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah pada tahap Perencanaan

Y_2 = Peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah pada tahap Implementasi

Y_3 = Peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah pada tahap Pertanggungjawaban.

X_1 = *Personal Background*

X_2 = *Political Background*

X_3 = Pengetahuan dewan tentang anggaran

3. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

4.2.1. Pengujian Kualitas Data

a. Uji Validitas dan Reliabilitas

Validitas yang dipakai dalam penelitian ini adalah melalui analisis butir-butir, dimana untuk menguji setiap butir maka skor total tidaknya suatu item dapat diketahui dengan membandingkan antara angka korelasi *product moment* Pearson (*r* hitung) lebih besar dari 0.6 (Sugiono, 2002: 106) berarti instrumen penelitian itu valid.

Untuk melihat reliabilitas dari instrumen-instrumen yang digunakan dalam penelitian ini, akan dihitung *Cronbach Alpha* masing-masing instrumen. Variabel tersebut akan dikatakan reliabel jika *Cronbach Alpha*-nya memiliki nilai lebih besar dari 0.6 (Haryanto 2002: 20). Sebaliknya jika koefisien alpha instrumen lebih rendah dari 0.6 maka instrumen tersebut tidak reliabel untuk digunakan dalam penelitian. Hasil pengujian validitas dan reliabilitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Penelitian

Variabel Penelitian	Cronbach's Alpha	Pearson Correlation
Pengetahuan Dewan Ttg Anggaran	0.846	0.637
Pengawasan Keuangan Daerah Pada Tahap Perencanaan	0.855	0.899
Pengawasan Keuangan Daerah Pada Tahap Implementasi	0.615	0.635
Pengawasan Keuangan Daerah Pada Tahap Pertanggungjawaban	0.789	0.842

Sumber : Data Hasil Penelitian

Hasil pengujian validitas dengan metode *Pearson Correlation* menunjukkan bahwa dari semua pernyataan dalam kuesioner dinyatakan dengan valid. Hal ini dapat dilihat dari nilai *r* hitung masing-masing variabel lebih besar dari 0.6. variabel pengetahuan dewan tentang anggaran memiliki *r* hitung sebesar 0.637 lebih besar dari 0.6, variabel pengawasan keuangan daerah pada tahap perencanaan memiliki *r* hitung sebesar 0.899 lebih besar dari 0.6, variabel pengawasan keuangan daerah pada tahap implementasi memiliki *r* hitung sebesar 0.637, dan variabel pengawasan keuangan daerah pada tahap pertanggungjawaban memiliki *r* hitung sebesar 0.842.

Sedangkan hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa instrumen penelitian mempunyai reliabilitas sedang dan sangat tinggi dengan nilai alpha 0,846 untuk variabel pengetahuan dewan anggaran, 0,855 untuk variabel pengawasan keuangan daerah pada tahap perencanaan, 0,615 untuk variabel pengawasan keuangan daerah pada tahap implementasi, dan 0,789 untuk variabel pengawasan keuangan daerah pada tahap pertanggungjawaban.

b. Uji Normalitas

Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa sebaran data adalah normal. Alat diagnosis yang digunakan dalam menguji distribusi normal data adalah *non probability plot*. Plot ini membandingkan nilai observasi dengan nilai yang diharapkan dari suatu distribusi normal.

4.2.2 Uji Covariance Matrix (uji Ho)

MANOVA mengasumsikan bahwa untuk tiap kelompok mempunyai matrik kovarians yang sama sebagaimana dijelaskan Hair, J.et.all (1998). Uji Box's M menguji asumsi ini. Dalam Uji Box's M diharapkan tidak signifikan supaya dapat disimpulkan bahwa tidak cukup bukti bahwa matrik kovarians berbeda sehingga pengujian hipotesis selanjutnya dapat dilakukan.

Tabel.4.3 Box's Test of Equality of Covariance Matrices

Variabel	Personal	Political	Pengetahuan
Box's M	33.690	34.171	30.452
F	1.303	0.988	1.292
df1	18	24	18
df2	1.018.200	939.854	1.242.309
Sig	0.177	0.480	0.184

Sumber: Data output SPSS diolah

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa untuk variabel *Personal Background* nilai signifikannya (α) adalah sebesar 0.177 lebih besar dari 0.05 (α), nilai signifikan variabel *Political Background* sebesar 0.480 lebih besar dari 0.05, dan untuk variabel pengetahuan dewan tentang anggaran memiliki nilai signifikan lebih besar dari 0.05 (α) yang berarti bahwa Ho diterima, artinya bahwa untuk tiap-tiap kelompok mempunyai matrik kovarians yang sama.

4.2.3 Uji Homogenitas

Tabel.4.4 Levene's Test of Equality of Error Variances

	Personal	Political	Pengetahuan
Perencanaan	0.207	0.134	0.614
Implementasi	0.170	0.411	0.217
pertanggungjawaban	0.522	0.460	0.720

Sumber: Data Output SPSS diolah

Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai signifikan untuk hubungan masing-masing variabel independen yaitu *Personal Background*, *Political Background* dan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan variabel terikat yaitu pengawasan keuangan daerah pada tahap perencanaan, implementasi, dan pertanggungjawaban lebih besar dari 0.05 (α). Ini membuktikan bahwa varian semua variabel penelitian adalah tidak sama sehingga pengujian selanjutnya dapat dilakukan.

4.3 Pengujian Hipotesis Berdasarkan Hasil Estimasi MANOVA

Salah satu bagian dari "uji multivariate" adalah menguji secara serempak (*simultaneously*) efek dari setiap faktor terhadap kelompok dependen yang merupakan hal yang sangat penting dalam analisis MANOVA. Tiap-tiap faktor yaitu jenis kelamin, usia, strata pendidikan, dan latar belakang pekerjaan dalam penelitian ini mempunyai efek utama.

Pengujian hipotesis H₁

H₁ : *Personal Background*, *political background* dan pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap peran DPRD didalam pengawasan keuangan daerah pada tahap Perencanaan.

Pengujian hipotesis H1 dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut:

Tabel.4.5 Multivariate Test Variabel Pengawasan Keuangan daerah Pada Tahap Perencanaan
Test of between-Subjects Effects

Dependen Variabel: Pengawasan Keuangan Daerah Pada Tahap Perencanaan

Source	Type III Sum of Square	Df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	234.059 ^a	28	8.359	3.634	.007
Intercept	10409.802	1	10409.802	4526.001	.000
X1	72.522	6	12.087	5.255	.044
X2	77.510	4	19.377	8.425	.019
X3	49.971	4	12.493	5.432	.046

^a.R Squared = .953 (Adjusted R Squared = .691)

Sumber: Data Output SPSS diolah

Dari tabel diatas, diperoleh nilai signifikan untuk masing-masing variabel penelitian. Variabel *Personal Background* (X₁) memiliki nilai signifikan sebesar 0.044 lebih kecil dari 0.05, artinya *Personal Background* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peran DPRD didalam pengawasan keuangan daerah pada tahap perencanaan, sama halnya dengan variabel *Political Background* (X₂) dan variabel pengetahuan dewan tentang anggaran (X₃) memiliki nilai signifikan masing-masing sebesar 0.019 dan 0.046 lebih kecil dari 0.05 yang artinya variabel *political background* dan pengetahuan dewan tentang anggaran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peran DPRD didalam pengawasan keuangan daerah pada tahap perencanaan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini hipotesis H₁ diterima yaitu *personal background*, *political background*, dan pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap peran DPRD didalam pengawasan keuangan daerah pada tahap perencanaan.

Berdasarkan hasil tersebut bahwa variabel *Personal Background* yang terdiri dari jenis kelamin, usia, strata pendidikan, bidang pendidikan, dan latar belakang pekerjaan memiliki pengaruh yang positif (signifikan) terhadap kinerja DPRD didalam melakukan pengawasan keuangan daerah pada tahap perencanaan.

Pengujian Hipotesis H₂

H₂ : *Personal Background*, *political background* dan pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap peran DPRD didalam pengawasan keuangan daerah pada tahap Pengimplementasian.

Pengujian Hipotesis H₂ dapat dilihat pada tabel.4.6 berikut:

Tabel.4.6 Multivariate Tests Variabel Pengawasan Keuangan Daerah Pada Tahap Implementasi
Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: Pengawasan Keuangan Daerah Pada Tahap Implementasi

Source	Type III Sum Of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	159.941 ^a	28	5.712	5.712	.733
Intercept	8883.072	1	8883.072	1138.855	.000
X ₁	49.206	6	8.201	1.051	.488
X ₂	2.775	4	.694	.089	.982
X ₃	12.033	4	3.008	.386	.812

a. R Squared = .804 (Adjusted R Squared = -.294)

Sumber: Data Output SPSS diolah

Dari tabel diatas, diperoleh nilai signifikan untuk masing-masing variabel penelitian. Variabel *Personal Background* (X₁) memiliki nilai signifikan sebesar 0.488 lebih besar dari 0.05, artinya *Personal Background* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peran DPRD didalam pengawasan keuangan daerah pada tahap implementasi, sama halnya dengan variabel *Political Background* (X₂) dan variabel pengetahuan dewan tentang anggaran (X₃) memiliki nilai signifikan masing-masing sebesar 0.982 dan 0.812 lebih besar dari 0.05 yang artinya variabel *Political Background* dan pengetahuan dewan tentang anggaran tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peran DPRD didalam pengawasan keuangan daerah pada tahap implementasi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini hipotesis H₂ ditolak, karena dalam penelitian ini tidak terbukti secara empiris bahwa variabel *Personal Background*, *Political Background*, dan pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap peran DPRD didalam pengawasan keuangan daerah pada tahap implementasi.

Pengujian Hipotesis H₃

H₃ : *Personal Background*, *political background* dan pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap peran DPRD didalam pengawasan keuangan daerah pada tahap pertanggungjawaban.

Pengujian Hipotesis H₃ dapat dilihat pada tabel.4.7 berikut:

Tabel.4.7 Multivariate Tests Variabel Pengawasan Keuangan Daerah Pada Tahap Pertanggungjawaban
Tests of Between-Subjects Effects

Suryani, Pengaruh Pemberian Kredit Terhadap Pendapatan Pedagang Kecil PBR Gemilang Kabupaten Indragiri Hilir

Dependent Variable: Pengawasan Keuangan Daerah Pada Tahap Pertanggungjawaban

Source	Type III Sum Of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	224.735 ^a	28	8.026	2.589	.146
Intercept	9494.858	1	9494.858	3062.858	.000
X ₁	75.145	6	12.524	4.040	.074
X ₂	40.823	4	10.206	3.292	.112
X ₃	16.569	4	4.142	1.336	.372

a. R Squared = .935 (Adjusted R Squared = .574)

Sumber: Data Output SPSS diolah

Dari tabel diatas, diperoleh nilai signifikan untuk masing-masing variabel penelitian. Variabel *Personal Background* (X₁) memiliki nilai signifikan sebesar 0.074 lebih besar dari 0.05, artinya *Personal Background* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peran DPRD didalam pengawasan keuangan daerah pada tahap pertanggungjawaban, sama halnya dengan variabel *Political Background* (X₂) dan variabel pengetahuan dewan tentang anggaran (X₃) memiliki nilai signifikan masing-masing sebesar 0.112 dan 0.372 lebih besar dari 0.05 yang artinya variabel *Political Background* dan pengetahuan dewan tentang anggaran tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peran DPRD didalam pengawasan keuangan daerah pada tahap pertanggungjawaban.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini hipotesis H₃ ditolak, karena dalam penelitian ini tidak terbukti secara empiris bahwa variabel *Personal Background*, *Political Background*, dan pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap peran DPRD didalam pengawasan keuangan daerah pada tahap pertanggungjawaban.

Berdasarkan hasil tersebut bahwa variabel *Personal Background* yang terdiri dari jenis kelamin, usia, strata pendidikan, bidang pendidikan, dan latar belakang pekerjaan tidak memiliki pengaruh yang positif (signifikan) terhadap kinerja DPRD didalam melakukan pengawasan keuangan daerah pada tahap pertanggungjawaban. Pada variabel *Political Background* yang terdiri dari pengalaman di DPRD, pengalaman politik, asal parpol, ideologi parpol, dan asal komisi, tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah pada tahap pertanggungjawaban. Sedangkan variabel pengetahuan dewan tentang anggaran juga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah pada tahap pertanggungjawaban.

Tabel.4.8 Tests of Between-Subjects Effects

Effect		Sig.
Jenis Kelamin	Roy's Largest Root	0.002
Usia	Roy's Largest Root	0.104
Strata Pendidikan	Roy's Largest Root	0.117
Bidang Pendidikan	Roy's Largest Root	0.002
Latar Belakang Pekerjaan	Roy's Largest Root	0.015
Pengalaman Di DPRD	Roy's Largest Root	0.148
Pengalaman Politik	Roy's Largest Root	0.027
Asal Parpol	Roy's Largest Root	0.067
Ideologi Parpol	Roy's Largest Root	0.025
Asal Komisi	Roy's Largest Root	0.029
Pengetahuan Dewan Ttg Anggaran	Roy's Largest Root	0.002

Sumber: Data Output SPSS diolah

Dalam uji tersebut terlihat bahwa variabel *personal background* yang terdiri dari jenis kelamin, usia, strata pendidikan, bidang pendidikan, dan latar belakang pekerjaan, terlihat jenis kelamin memiliki nilai signifikan 0.002, bidang pendidikan memiliki nilai signifikansi 0.002, dan latar belakang pekerjaan memiliki nilai signifikan 0.015 (atau dibawah 0.05) yang berarti menerima H₁ atau jenis kelamin, bidang pendidikan, dan latar belakang pekerjaan memiliki pengaruh signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Pada variabel *Political Background* yang terdiri dari pengalaman di DPRD, pengalaman politik, asal parpol, ideologi parpol, dan asal partai, hanya pengalaman politik, ideologi partai politik, dan asal komisi saja yang memiliki nilai signifikansi dibawah 0,05 (0.027, 0.025 dan 0.029) yang berarti bahwa ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Sedangkan variabel pengetahuan dewan tentang anggaran juga memiliki pengaruh yang signifikan karena nilai signifikansi 0.002 atau dibawah 0.05.

Penelitian ini mendapatkan bukti empiris bahwa *Personal Background*, *Political Background*, dan pengetahuan dewan tentang anggaran memiliki pengaruh signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah pada tahap perencanaan. Sedangkan *Personal Background*, *Political Background* dan pengetahuan dewan tentang anggaran secara umum tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah pada tahap implementasi dan pada tahap pertanggungjawaban.

4. KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa hipotesis H_1 diterima yaitu *Personal Background*, *Political Background* dan pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap peran DPRD didalam pengawasan keuangan daerah pada tahap perencanaan.
2. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa hipotesis H_2 ditolak yaitu *Personal Background*, *Political Background* dan pengetahuan dewan tentang anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap peran DPRD didalam pengawasan keuangan daerah pada tahap pengimplementasian.
3. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa hipotesis H_3 ditolak yaitu *Personal Background*, *Political Background* dan pengetahuan dewan tentang anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap peran DPRD didalam pengawasan keuangan daerah pada tahap pertanggungjawaban.

5.2 Keterbatasan

1. Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD ditingkat propinsi, dengan mengambil seluruh Komisi (komisi A, B, C dan D) dengan tidak membedakan tugas dan fungsi dari setiap komisi yang membidangi masalah anggaran.
2. Luasnya wilayah penelitian, penelitian ini hanya dilakukan di Riau sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi secara keseluruhan.

5.3 Saran dan Implikasi

Saran yang peneliti ajukan untuk kesempurnaan penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Penelitian selanjutnya dapat memperluas jangkauan pengamatan dari segi wilayah pengamatan untuk mendapatkan sampel yang lebih banyak sehingga penelitian ini dapat digeneralisasikan.
2. Penelitian selanjutnya dapat menambah variabel *Personal Background* seperti jabatan di dewan, pengalaman organisasi, lama masa kerja di pemerintahan, tingkat penghasilan, etnis atau ras, dan agama. Variabel *political background* bisa ditambah dengan jabatan dipartai politik, jumlah partai politik yang pernah diikuti dan daerah pemilihan.
3. Bagi partai politik hendaknya dalam melakukan rekrutmen calon anggota dewan sebagai perwakilannya hendaknya mempertimbangkan dari sisi pengetahuannya.
4. Bagi anggota dewan khususnya komisi yang membidangi keuangan dan sebagai panitia anggaran hendaknya melaksanakan program pemberdayaan bagi para anggota dewan dalam bidang keuangan baik melalui pelatihan, workshop, maupun kegiatan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianus, Toni dkk, 2006. Mengenal Teori-teori politik (dari sistem politik sampai korupsi) Penerbit Nuansa. Bandung
- Budiarto, Miriam. Ibrahim, 2000 Fungsi legislative dalam sistem politik Indonesia. Edisi Revisi. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
- Coryanata, Isma. 2007, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran Dengan Pengawasan keuangan Daerah (APBD). Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar
- Darise, Nurlan. 2007. Pengelolaan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Penerbit PT. Indeks Gorontalo.
- Haryanto, 2005. Kekuasaan Elit (suatu bahasan pengantar). Penerbit program Pasca Sarjana (S2) Politik Lokal dan Otonomi Daerah. Universitas Gajahmada. Yogyakarta.
- Indriantoro dan Supomo, 1999. Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen. BPFE Yogyakarta.
- Jaka Winarna dan Sri Murni, 2007, Pengaruh Personal Background dan Political Background dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah. Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar.

Suryani, *Pengaruh Pemberian Kredit Terhadap Pendapatan Pedagang Kecil PBR Gemilang Kabupaten Indragiri Hilir*

- Kuncoro, Mudrajad. 2003 Metode Riset dan Bisnis & Ekonomi. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Lexy Armanjaya, 2003 Reformulasi Hubungan DPRD-Kepala Daerah. Sinar harapan, Jakarta.
- Murbyarto, 2001 Prospek otonomi daerah dan perekonomian Indonesia. Penerbit BPFE Yogyakarta.
- Pantja, Astawa. 2004 Menguak Sebab wakil rakyat Korupsi. Pikiran rakyat cyber media.
- Santoso Singgih. 2004 SPSS statistik parametric. Penerbit PT.Elex Media komputindo, Jakarta.
- Simson dan Imam Ghozali, 2007, Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan transparansi Kebijakan public terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD). Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar.
- Solfano, Kampar. 2006 Anggaran sebagai alat perencanaan dan pengawasan pada dinas pendidikan pemuda dan olahraga kabupaten Kampar. Skripsi S1 fakultas ekonomi, Universitas Riau. Pekanbaru.
- Sopannah, Mardiasmo. 2003, Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi kebijakan public terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah, Simposium Akuntansi Nasional VI, Surabaya.
- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.
- Syakhroza, Akhmad 2003. Reformasi Profesi Akuntansi Sektor Publik dan Good Governance. Usahawan No.02 TH.XXXII Februari.
- Republik Indonesia, Keputusan Presiden No.74 Tahun 2001 Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No.108 tahun 2000 tentang tata cara pertanggungjawaban kepala daerah.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 Tentang pengelolaan keuangan Daerah.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Republik Indonesia, Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan daerah antara Pemerintah Pusat dan Daerah.